

**RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN SEBAGAI UPAYA  
PENANGGULANGAN TERJADINYA WANPRESTASI DI ERA PANDEMI  
COVID 19**

<sup>1</sup>M.Munawir, <sup>2</sup>Yovinus Polikarpus

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E- Mail : <sup>1</sup>yovinpolikarpus23@yahoo.com, <sup>2</sup>muhamadmunawir1997@gmail.com*

**ABSTRAK**

Pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga berdampak pada ekonomi masyarakat. Dimana dalam hal ekonomi masyarakat terjadinya penurunan pendapatan yang signifikan. Penurunan pendapatan ini sangat berdampak langsung pada sektor perbankan dimana dalam hal ini bisa berdampak pada kredit macet sehingga dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya hal tersebut dialkukanlah restukturisasi guna mengantisipasi terjadinya wanprestasi. Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh perbankan dalam rangka perbaikan kegiatan pengkreditan yang sesuai dengan ketentuan POJK. Dalam hal ini kriteria yang mendapatkan restukturisasi kredit mengacu pada peraturan dan ketentuan Ojk. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan program tersebut supaya terarah dan tepat sasaran pada debitur yang benar mengalami kesulitan finansial akibat pandemi covid 19.

Kata Kunci : pertama; restrukturisasi, kedua; wanprestasi

**ABSTRACT**

*The Covid-19 pandemic that occurred in Indonesia not only had an impact on health but also had an impact on the community's economy. In terms of the community's economy, there was a significant decline in income. This decline in income had a direct impact on the banking sector which in this case could have an impact on bad loans. so that it can cause a default. In order to anticipate the occurrence of this, a restructuring is carried out in order to anticipate the occurrence of a default. Credit restructuring is an effort carried out by banks in order to improve credit activities in accordance with the*

*provisions of the POJK. In this case, the criteria for obtaining credit restructuring refer to the regulations and provisions of the OJK. This is intended to maximize the program so that it is directed and targeted at the right debtors. experiencing financial difficulties due to the COVID-19 pandemic*

***Keyword : first; restructuring, second; default***

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sangat berdampak pada surutnya segala bentuk aktivitas-aktivitas ekonomi yang berdampak pada berbagai macam sektor seperti perbankan..Khususnya dalam sektor perbankan dampak yang mungkin sangat terjadi adalah terjadinya kredit macet akibat ketidakmampuan bayar debitur sehingga hal ini dapat memicu terjadinya wanprestasi.

Dalam upaya mengatasi hal debitur sulit untuk melakukan prestasi maka dibuatlah upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh perbankan guna dalam meminimisir terjadinya wanprestasi akibat debitur gagal bayar.Upaya restrukturisasi kredit adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perbankan untuk memperbaiki kegiatan pengkreditan bagi debitur guna dalam upaya mengurangi terjadinya wanprestasi akibat gagalnya prestasi yang dilakukan oleh debitur.Upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh perbankan ini mengacu pada peraturan ojk dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam hal terjadinya restrukturisasi oleh perbankan perlu diperhatikan oleh debitur iyu sendiri tentang manfaat dan asas kepastian hukum yang tertuang didalamnya.yang mana dalam hal ini akan membantu debitur dalam pelaksanaan kegiatan program tersebut.selain itu juga debitur harus benar memahami isi program restrukturisasi tersebut supaya tidak terjadi kesalahpahaman dsalam menangkap program tersebut sehingga berimbuah pada gagalnya prestasi yang dilakukan oleh debitur.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimakah upaya restrukturisasi sebagai pencegahan untuk mengurangi terjadinya wanprestasi mengacu pada peraturan ojk?
2. Bagaiamanakah kepastian hukum dalam restrukturisasi kredit bagi debitur?

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif kualitatif yang sumbernya diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen. Sehingga peneliti dengan penelitian hukum yuridis normatif kualitatif ini bermaksud agar ditemukannya solusi dari masalah dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan, teori-teori hukum yang ada termasuk Peraturan perundang Undangan. Sehingga dapat dikaji permasalahan dari penelitian ini untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan atas apa yang diperoleh. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu penelitian yang diperoleh dari sumber Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk wetboek (BW). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku referensi, jurnal hukum, dan yang lain terkait dengan permasalahan. Setelah data hukum primer dan data hukum sekunder terkumpul selanjutnya data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode pengolahan data hukum secara sistematis

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur didalam Pasal 1754-1769 KUH Perdata. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata: "Pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula

Kata "kredit" berasal dari bahasa Romawi "credere" yang berarti percaya atau credo atau creditum yang berarti saya percaya. Seseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapat kepercayaan dari kreditur. Secara yuridis pengertian kredit diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga" Berdasarkan pengertian undang-undang, kredit

merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga. Bunga itu sendiri merupakan keharusan untuk pemberian kredit karena merupakan imbalan jasa bagi bank yang merupakan keuntungan perusahaan. Untuk dapat memperoleh pinjaman tidaklah mudah karena kreditur juga tidak sembarangan dalam meminjamkan uangnya. Kreditur tidak menghendaki terjadi sebuah masalah yang timbul di kemudian harus setelah transaksi utang

## **1. Perjanjian Kredit Bank**

### **a. Pengertian perjanjian kredit Bank**

Pengertian Bank Menurut UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yakni lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat.

Perjanjian kredit sendiri istilahnya terdapat dalam Instruksi Presiden yang ditunjukkan kepada masyarakat Bank. Diinstruksikan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank wajib menggunakan “akad perjanjian kredit” (Pedoman Kebijaksanaan di bidang Perkreditan (Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/10) tanggal 13 Oktober 1996 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/Pem. Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/643/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966).

Kata "kredit" sendiri berasal dari bahasa Romawi "credere" yang berarti percaya atau credo atau creditum yang berarti saya percaya. Seseorang yang mendapat kredit adalah seseorang yang telah mendapat kepercayaan dari kreditur.

Secara yuridis pengertian kredit diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Jadi yang mana dimaksudkan dalam hal ini kredit adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada seseorang untuk digunakan habis dan dikembalikan bersama bunga dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam buku ketiga KUH Perdata Setiap perjanjian kredit yang telah disepakati dan disetujui antara pihak kreditur dan pihak debitur wajib dituangkan didalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (pactum decontrahendo). Dengan demikian perjanjian ini mendahului perjanjian hutang piutang. Sedangkan perjanjian hutang piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit. Sehingga pada pelaksanaannya diserahkan pada kehendak para pihak yang mengikatkan diri. Dalam mengikatkan diri debitur lebih diarahkan oleh bank sebagai pihak kreditur untuk menyesuaikan dengan fasilitas- fasilitas kredit yang diberikan oleh bank tersebut.

Berdasarkan pengertian undang-undang, kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga. Bunga itu sendiri merupakan keharusan untuk pemberian kredit karena merupakan imbalan jasa bagi bank yang merupakan keuntungan perusahaan. Untuk dapat memperoleh pinjaman tidaklah mudah karena kreditur juga tidak sembarangan dalam meminjamkan uangnya. Kreditur tidak menghendaki terjadi sebuah masalah yang timbul di kemudian harus setelah transaksi utang

#### **b. Syarat sah perjanjian Kredit**

Syarat sahnya suatu perjanjian merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi akibat hukum dari suatu perjanjian. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata ada empat, yaitu sebagai berikut:

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (perikatan)
- 3) suatu hal tertentu
- 4) suatu sebab yang halal (causa yang diperbolehkan)

#### **c. Pihak dalam perjanjian kredit**

Pihak dalam perjanjian disebut sebagai subyek hukum. Subyek Hukum tersebut ada dua, yaitu:

- 1) Orang

## 2) Badan Hukum (Legal entity)

Perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri atau tidak mengikat pihak lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi disebut debitur sedangkan pihak yang berhak atas pelaksanaan prestasi disebut kreditur.

### **d. Subyek dan obyek perjanjian kredit**

Para pihak dalam perjanjian kredit adalah debitur dan kreditur. Kreditur dalam pasal 1 angka 4 dan 5 rancangan Undang-Undang perkreditan perbankan adalah bank yang menyediakan kredit kepada debitur berdasarkan perjanjian kredit. Debitur adalah badan hukum atau badan lain yang menerima kredit dari kreditur berdasarkan perjanjian kredit. Bank dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat. Obyek dalam perjanjian kredit adalah sejumlah uang tertentu yang sistim pembayarannya dilakukan secara mengangsur dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan

### **e. Unsur dalam perjanjian kredit**

Menurut Drs. Thomas suyanto dalam buku-buku dasar perkreditan, kita dapat menyimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit, adalah:

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-bener diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- 2) Tengang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

## **2. Wanprestasi dan penyebab terjadinya wanprestasi**

### **a. Pengertian wanprestasi**

Secara etimologi Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu "wanprestatie" yang berarti tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Sedangkan dalam terminologi Wanprestasi Pelaksanaan kewajiban yang tidak terpenuhi atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan

apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan keadaan dimana debitur ingkar janji atau gagal melakukan pemenuhan atas prestasi atau kewajibannya baik karena kelalaian ataupun karena melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian tersebut.

#### **b. Penyebab Terjadinya Wanprestasi**

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut

- 1) Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)
- 2) Karena Adanya Keadaan Memaksa (*overmacht/force majeure*)

Pandemi covid-19 saat ini dikategorikan sebagai bencana non alam sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden dan dituangkan dalam kepres (Keputusan Presiden) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Maka sangat mungkin terjadinya *force majeure* akibat keadaan tersebut dimana keadaan tersebut diluar kemampuan debitur untuk melakukan prestasinya yang diperjanjikan. Dalam keadaan memaksa ini yang disebabkan oleh covid 19 debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur.

### **3. Restrukturisasi kredit sebagai upaya penanggulangan terjadinya wanprestasi**

Dalam hal meminimalisir resiko terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur kepada pihak kreditur (perbankan) di era pandemi covid 19 ini maka upaya yang dapat dilakukan oleh perbankan adalah restrukturisasi kredit guna meminimalisir terjadinya kredit macet atau wanprestasi. Restrukturisasi kredit yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk penyelamatan kredit yang bermasalah dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu penjadwalan kembali, penataan kembali, serta reconditioning. Sebagai contoh yaitu perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga dan lain sebagainya.

#### **a. Pengertian restrukturisasi**



Restrukturisasi adalah keringanan pembayaran cicilan pinjaman di bank/Leasing. Aturan terkait restrukturisasi tercantum dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

**b. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui:**

1) Penurunan suku bunga kredit

Suku bunga acuan BI yang mengalami penurunan diharapkan dapat menurunkan suku bunga kredit dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi. Berdasarkan data OJK, suku bunga rata-rata kredit pemilikan rumah (KPR) bank umum per Agustus 2020 sebesar 8,54% atau turun 0,14% dibandingkan Desember 2019. Perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit yang didukung oleh tren penurunan suku bunga perbankan mengikuti penurunan suku bunga acuan BI sehingga kondisi stabilitas sistem perbankan diperkirakan akan tetap kuat serta mendukung peningkatan fungsi intermediasi perbankan.

2) Perpanjangan jangka waktu kredit

Perpanjangan kredit merupakan suatu upaya pembenahan kredit dengan mencari jalan keluar, dalam bentuk preventif terhadap timbulnya kredit bermasalah atau kredit macet yang disebabkan oleh pandemi covid 19

3) Pengurangan tunggakan bunga kredit

Pengurangan tunggakan bunga kredit baik secara absolute (tidak terdapat persyaratan tertentu) atau secara kontijensi (terdapat persyaratan tertentu dan telah diperjanjikan sebelumnya). Untuk menyelamatkan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan meringankan beban debitur dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya

4) Pengurangan tunggakan pokok kredit

Merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal yang diberikan oleh bank karena pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena asset bank yang berupa hutang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank. Sehingga dengan adanya pokok kredit yang harus dibayar, perlu dibuat akta perubahan perjanjian kredit yang menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok dan besarnya pokok kredit yang harus dibayar setelah dikurangi atau menggunakan surat dari kreditur yang ditujukan kepada hutang pokok yang harus dibayar debitur yang menegaskan hutang pokok yang harus dibayar dikurangi sehingga lebih kecil dari hutang pokok yang tercantum dalam perjanjian

5) Penambahan fasilitas kredit

Untuk dalam hal ini memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat, dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung hutang lama dan baru. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang lama dan tambahan kredit baru dan mampu mengembangkan usaha kedepan

6) Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur (debt to equity swap) baik untuk sebagian atau seluruh kredit.

**c. Jenis program restrukturisasi kredit yang ditawarkan perbankan(kreditur) pada debitur**

1) Potongan Kredit dalam Satu Kali Bayar

Program restrukturisasi ini ditujukan bagi Debitur yang ingin membayar langsung semua hutang bank dalam satu kali bayar. Nantinya terdapat potongan yang diberikan sehingga total hutangnya menjadi lebih kecil.

2) Perpanjang Tenor dengan Bunga Rendah

Program ini diajukan bagi debitur yang saat ini memiliki dana minim dalam hal ini debitur dapat mengajukan restrukturisasi dengan tujuan untuk memperpanjang tenor cicilan sehingga menjadi lebih ringan. Dalam hal ini bunga yang dibebankan juga menjadi lebih rendah dari bunga pada umumnya.

3) Diskon Cicilan

Program restrukturisasi kredit ini adalah gabungan dari dua program sebelumnya dimana debitur dapat menikmati potongan cicilan sekaligus perpanjangan tenor cicilan. Namun, program ini hanya berlaku pada beberapa bank saja.

Jika nasabah atau debitur memiliki kondisi yang mendukung untuk sulit melunasi hutang, kemungkinan besar bisa mendapatkan program ini. Meskipun begitu, potongan yang diberikan tidak akan sebesar program satu kali bayar, dan tenor cicilan tidak sepanjang program cicilan.

#### **d. Kriteria dan syarat debitur mengikuti program restrukturisasi kredit akibat pandemi covid 19**

Dalam perihal kriteria debitur yang penuh ketentuan restrukturisasi kredit akibat pandemi covid- 19 ialah diatur dalam POJK 11/ POJK. 03/ 2020, pada Bab III mengendalikan tentang restrukturisasi kredit ataupun pembiayaan Pasal 5 serta Pasal 6.

Pada Pasal 5 Ayat (1) memastikan mutu kredit atau pun pembiayaan yang direstrukturisasi diresmikan mudah sernenjak dicoba restrukturisasi. Perihal ini adalah salah satu upaya Relaksasi Kredit dikala pandemi covid- 19, Pas al 5 Ayat (2) bank bisa memberikan restrukturisasi kredit dikala debitur mengajukan kredit kepada bank saat sebelum maupun sehabis terbenruknya pandemi covid- 19 tetapi dalam perihal debitur mengajukan kredit saat sebelum terjaLin pandemi covid-19 mutu kredit ataupun pembayaran wajib dinyatakan mudah.

Restrukturisasi kredit tersebut berlaku untuk usaha kecil menengah (UKM) serta tercantum UMKM juga, ayat tiga dirnana kredit buat Bank Perkreditan Rakyat serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah bergantung pada perlakuan akuntansi masing-masing bank, Pasal 6 poin (a) diberikan terhadap debitur yang penuh ketentuan ialah debitur terserang akibat pandemi covid- 19 tercantum debitur usaha mikro, kecil, serta menengah, Pasal 6 poin (b) bakan direstrukturisasi sehabis nasabah dinyatakan terserang akibat timbulnya pandemi covid- 19 tercantum nasabah usaha mikro, kecil, serta menengah.

##### 1) Kriteria debitur

Restrukturisasi kredit bisa dilaksanakan jika nasabah mempunyai perilaku baik. Nasabah berperilaku baik dalam menuntaskan kredit yang bermasalah bisa ditentukan dari keinginan serta keahlian mernenuhi kewajiban dalam wujud sikap nasabah, sebagai berikut

- a) Nasabah harus sanggup untuk diajak berbincang-bincang terkait perihal menuntaskan kreditnya
- b) Nasabah bersedia memberikan informasi keuangan yang benar
- c) Nasabah harus memberi izin kepada pihak bank dalam hal melaksanakan pengecekan keterangan keuangan
- d) Nasabah turut berbaur dalam program pengamanan kredit macet serta melaksanakan cara-cara yang dikeluarkan dari pihak bank

2) Syarat Restrukturisasi kredit dimasa pandemi

Terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu:

- Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit;
- Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

**e. Manfaat restrukturisasi kredit**

Restrukturisasi kredit itu sendiri sangat bermanfaat untuk pihak debitur dan krediturnya. Dari sisi kreditur, tentunya akan terhindar dari risiko kredit macet yang berpengaruh pada piutang dan laba perusahaan. Adapun manfaat lainnya, khusus untuk debitur sendiri, yaitu:

1) Debitur Dapat Membayar Angsurannya Tepat Waktu

Proses restrukturisasi kredit itu sendiri berupa peninjauan ulang kapasitas usaha serta kemampuan debitur untuk membayar angsurannya selama masa tenor. Pihak kreditur akan menilai kelayakan usahanya, jika dirasa angsuran yang sebelumnya lebih besar, maka akan diperkecil sesuai dengan kelayakan usahanya.

2) Tidak Memberatkan Debitur

Debitur yang mengalami penurunan usaha, harus diberikan alternatif pilihan guna dapat melunasi kreditnya. Oleh sebab itu, pihak kreditur atau perbankan itu sendiri harus memberikan pelayanan terbaik dengan cara meringankan kewajiban debitur melalui proses tersebut.

3) Dapat Mengamankan Barang Agunan

Barang agunan seringkali dijadikan agunan oleh nasabah atau debitur yang melakukan kredit. Namun ada kalanya, barang agunan merupakan barang yang digunakan

untuk usaha. Sehingga apabila barang agunan tersebut diambil oleh pihak perbankan maka kemungkinan besar usaha akan mengalami kebangkrutan.

#### 4) Fasilitas Pelayanan Dari Kreditur

Debitur yang mengalami kemunduran usaha, berhak untuk mengajukan keringanan kredit. Oleh sebab itu, cara ini merupakan salah satu fasilitas layanan yang baik dari kreditur. Sebagai bentuk kebijakan yang diberikan.

#### 5) Angsuran Menjadi Lebih Ringan

Akad kredit yang telah dibuat sebelumnya, tentunya mengacu pada kelayakan usaha pada saat itu. Dalam akad tersebut akan tertuang besaran angsuran, suku bunga, dan tenor yang menjadi kewajiban debitur. Proses tersebut tentunya telah dilakukan survey kepada debitur sebelumnya

### **4. Pengaturan Restrukturisasi kredit perbankan dan kepastian hukumnya**

#### **a. Pengaturan Restrukturisasi kredit perbankan**

Dalam praktik perbankan, restrukturisasi kredit dapat dilihat pada beberapa peraturan yang ada, yaitu antara lain sebagai berikut:

##### 1) Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor /150/KEP/DIR/1998 tentang Restrukturisasi Kredit

pada Pasal 1 huruf d bahwa pengertian restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memahami kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu

2) Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pada Pasal 1 angka 26 bahwa pengertian restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a) penurunan suku bunga Kredit
- b) perpanjangan jangka waktu Kredit
- c) pengurangan tunggakan bunga Kredit

- d) pengurangan tunggakan pokok Kredit
  - e) penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
  - f) konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.
- 3) Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian

Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum pada Pasal 1 angka 4 bahwa pengertian restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a) penurunan suku bunga Kredit
- b) perpanjangan jangka waktu Kredit
- c) pengurangan tunggakan bunga Kredit
- d) pengurangan tunggakan pokok Kredit
- e) penambahan fasilitas Kredit
- f) konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa pada intinya restrukturisasi kredit bertujuan membantu debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan beberapa cara yang telah ditentukan. Adapun sejak adanya UU OJK, maka ketentuan yang digunakan adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam situasi pandemi COVID-19, maka restrukturisasi kredit tersebut adalah untuk para debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya karena dampak pandemi COVID-19, yang secara khusus pengaturannya diatur melalui POJK.

#### **b. Kepastian hukum dalam restrukturisasi**

POJK merupakan suatu peraturan yang dikualifikasi sebagai peraturan perundangundangan di luar hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, sehingga POJK mengikat dan berlaku secara umum. Oleh karena itu, supaya memberikan jaminan kepastian hukum, maka substansi POJK harus memperhatikan pedoman sesuai dengan peraturan dan kaidah-kaidah yang berlaku. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lawrence

POJK telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi debitur atas kebijakan restrukturisasi saat pandemi COVID-19 dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) POJK mengatur bahwa “Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah”. Kebijakan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) POJK, antara lain adalah restrukturisasi kredit.

Kata “dapat” yang tercantum pada frase Pasal 2 ayat (1) POJK tersebut berarti bahwa bank bisa memberikan dan tidak memberikan restrukturisasi kredit kepada debitur, padahal debitur memenuhi kriteria untuk menerimanya dan kondisi bank dalam keadaan sehat. Dalam hal ini sepanjang debitur memenuhi kriteria dan bank dalam kondisi sehat, maka restrukturisasi kredit harus diberikan oleh bank kepada debitur guna mencapai tujuan dari POJK.

Pada bagian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) POJK disebutkan bahwa ada tujuh sektor ekonomi saja yang diakomodasi oleh POJK, yaitu antara lain:

- 1) pariwisata
- 2) transportasi
- 3) perhotelan
- 4) perdagangan
- 5) pengolahan
- 6) pertanian
- 7) pertambangan.

Sebagaimana diketahui bahwa penjelasan suatu peraturan perundang-undangan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Yang mengikat sebagai norma (dan dapat dijadikan suatu dasar hukum) adalah pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dan bukanlah penjelasannya. Karena penjelasan hanya berfungsi sebagai tafsir resmi dari pasal yang terdapat dalam batang tubuh.

Namun tetap saja bagian Penjelasan merupakan bagian yang penting sebagai substansi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu peraturan perundang-undangan, yaitu POJK. Jika bank selaku kreditur mengacu pada Penjelasan Pasal 2 ayat

(1) POJK di atas, maka tentu saja debitur yang tidak termasuk dalam ke tujuh sektor di atas tidak akan mendapatkan restrukturisasi kredit, meskipun debitur tersebut sebetulnya memenuhi kriteria untuk mendapatkan restrukturisasi kredit.

Hal tersebut tentunya akan sangat merugikan debitur yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan restrukturisasi kredit. Untuk itu, substansi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) POJK yang mencantumkan ketujuh sektor ekonomi tersebut tidaklah tepat. Dicantumkan ataupun tidak, maka tidak membuat sektor ekonomi di luar ketujuh sektor tersebut diabaikan. Hal itu sebagaimana dikemukakan di atas bahwa bagian Penjelasan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, justru dengan dicantulkannya ketujuh sektor ekonomi tersebut akan berpotensi terjadinya salah tafsir oleh bank yang dapat merugikan debitur di luar ketujuh sektor yang tercantum pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) POJK.

Kredit bermasalah yang direstrukturisasi akan mengalami peningkatan kualitas kredit menjadi lancar setelah direstrukturisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) POJK. Tentunya hal tersebut berpotensi mengakibatkan terjadinya moral hazard. Berdasarkan pada Penjelasan Umum POJK bahwa moral hazard adalah penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan. Untuk mencegah terjadinya moral hazard tersebut, tahap penilaian dan penetapan kualitas kredit, cara mendapatkan restrukturisasi kredit, serta pengawasan menjadi hal-hal penting yang harus diatur dalam POJK. Namun sayangnya, beberapa hal terkait dengan hal tersebut tidak lengkap diatur dalam POJK. Dalam POJK sebetulnya telah dicantumkan aturan terkait dengan penilaian dan penetapan kualitas kredit, yaitu POJK 40/2019.

Namun, sebagai ketentuan yang mengatur kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19, POJK tidak mengatur lebih lanjut terkait kolektibilitas kategori berapa yang bisa mendapatkan restrukturisasi kredit. Jika demikian, artinya kolektibilitas 1 sampai dengan 5 bisa mendapatkan restrukturisasi kredit. Padahal, ada debitur yang mengalami kredit bermasalah jauh sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Hal tersebut yang menjadi problematika tersendiri karena oknum debitur dan/ atau bank selaku kreditur dapat melakukan moral hazard, yaitu memanfaatkan POJK untuk memutihkan kredit bermasalah yang terjadi jauh sebelum adanya pandemi COVID-19.



Pedoman penetapan debitur yang bisa mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit karena dampak pandemi COVID-19 juga menjadi permasalahan tersendiri dalam POJK. POJK tidak secara rinci mengaturnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada bank. Hal tersebut tentunya berpotensi menimbulkan dualisme pedoman antara bank yang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan kebingungan dan kesangsian bagi para debitur. Selain hal di atas, pedoman terkait cara mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit juga tidak tercantum dalam POJK, melainkan terdapat pada Frequently Asked Question atau biasa disingkat FAQ dalam laman resmi website OJK. FAQ berarti pertanyaan yang sering diajukan terhadap suatu hal dan dalam hal ini adalah terkait cara mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19.

Sedangkan, POJK tidak mengatur mekanisme pengawasan terhadap penolakan restrukturisasi kredit oleh bank. Hal tersebut akan merugikan bagi debitur yang beritikad baik yang pengajuannya ditolak oleh bank karena debitur tersebut akan kesulitan dalam upaya untuk menegakkan haknya. Selain itu, tidak diaturnya mekanisme pengawasan dalam OJK akan meningkatkan peluang terjadinya moral hazard atas penerapan kebijakan restrukturisasi kredit tersebut oleh oknum debitur maupun bank. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa POJK belum memberikan jaminan kepastian hukum bagi debitur atas kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam upaya mengatasi hal debitur sulit untuk melakukan prestasi maka dibuatlah upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh perbankan guna dalam meminimalkan terjadinya wanprestasi akibat debitur gagal bayar. Upaya restrukturisasi kredit adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perbankan untuk memperbaiki kegiatan pengkreditan bagi debitur guna dalam upaya mengurangi terjadinya wanprestasi akibat gagal prestasi yang dilakukan oleh debitur. Upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh perbankan ini mengacu pada peraturan ojk dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Pembuatan suatu perjanjian harus berdasarkan pada asas yang telah ditentukan sesuai dengan hukum perjanjian. Hal tersebut supaya terbentuk suatu perjanjian yang baik, yaitu perjanjian yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam perjanjian ada beberapa asas diantaranya : Asas kebebasan berkontrak, Asas konsensualisme, Asas kekuatan mengikat dikenal juga dengan sebutan *pacta sunt servanda*, Asas itikad baik dan Asas kepribadian.

POJK telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi debitur atas kebijakan restrukturisasi saat pandemi COVID-19 dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) POJK mengatur bahwa “Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah”. Kebijakan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) POJK, antara lain adalah restrukturisasi kredit.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih pada rekan team penulis yang telah membantu pembuatan callpaper dan juga pada para penulis literatur sehingga penulis dapat menyelesaikan callpaper ini.

### DAFTAR PUSTAKA.

*Andrianto. (2020). Manajemen Kredit. CV Penerbit Qiara Media. Pasuruan Jawa Timur.*

*Aminah. (2020). Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian. Diponegoro Private Law Review, 7(1), 650–656.*

*Atmadja, I. D. G., & Atmadja, I. D. G. (2018). Teori-Teori Hukum. Setara Press. Malang.*

*Aveliani, F. T. (2021). Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Di Masa Pandemi Covid'19 ( Studi Kasus di Pt. Bpr Bkk Purwodadi). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.*

*Bakarbessy, L., & Anand, G. (2018). Buku Ajar Perikatan. Zifatama Jawa. Sidoarjo.*

*Diantha, & Pasek, I. M. (2017). Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum.*

*Prenada Media Group Jakarta.Lincoln, A. (2004). Ekonomi Pembangunan. STIE YKPN.Yogyakarta*

*Putra, A., & Saraswati, D. (2020). Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. CV. Jakad Media Publishing. Surabaya.*

*OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit ke 2022, tapi...”, 24 November 2020, <https://finance.detik.com/moneter/d-5267528/ojk-perpanjang-restrukturisasikredit-ke-2022-tapi>, diakses 25 November 2020*

*Subekti, Veronika, & Lestari, N. S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak Dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli.*

*Cv Jakad Media Publishing Graha Indah E-11. Gayung Kebonsari.Surabaya.*  
*Usanti, T. P., & Shomad, A. (2017). Hukum Perbankan. Kencana Depok.*

*Frisyudha, A. B., Budiarta, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). Renegosiasi Sebagai UpayaPenyelesaian Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid19. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No.2.*

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/Pem. Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/643/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966).

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor /150/KEP/DIR/1998 tentang Restrukturisasi Kredit

POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Buku

Hukum perikatan Penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 bw karya Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.m M.s. sakka Pati, S.H., M.H.

Hukum Perbankan Karya D.r Trisnadi P. Usanti dan Prof D.r. Abd Shomad